



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

HAMDAN MUBARAK SEFF Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Martapura, 29 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mesjid No.10, RT.006, RW.002, Kelurahan/Desa Pasayangan Utara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

RAIHANAH UBAIDILLAH THALIB Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Banjarmasin, 27 Juni 1989, , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Mesjid No.10, RT.006, RW.002, Kelurahan/Desa Pasayangan Utara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Para Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Maret 2023 dibawah Register perkara Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/07/VI/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NAZRIN** yang lahir di Martapura pada 24 Juni 2011.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26102011-0044 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 23 Januari 2011;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **NAZRIN** diubah menjadi **NAZRIN HAMDAN SEFF**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama **NAZRIN** diubah menjadi **NAZRIN HAMDAN SEFF**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamdan Mubarak Seff dengan NIK: 6303052910720002, tertanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raihanah Ubaidillah Thalib dengan NIK: 630305670689006, tertanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6303051203080332 dengan nama kepala keluarga Hamdan Mubarak Seff yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 514/07/VI/2007 atas nama Hamdan Mubarak Seff dengan Raihanah Ubaidillah Thalib, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, tertanggal 4 Juni 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6303-LU-26102011-0004 atas nama Nazrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 400.1.2.3/393/Disdukcapil/2023 tertanggal 23 Februari 2023 perihal Perubahan nama Akta Kelahiran Atas Nama Nazrin menjadi Nazrin Hamdan Seff, diberi tanda P-6;

Dimana fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : Abdullah Seff, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon atas nama Hamdan Seff adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 4 Juni 2007 secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 514/07/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nazrin yang lahir di Martapura pada tanggal 24 Juni 2011;
- Bahwa atas kelahiran anak bernama Nazrin tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26102011-0004 atas

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nazrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 23 Januari 2017;

- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk melakukan perjalanan keluar negeri untuk melakukan ibadah untuk pembuatan paspor diperlukan penambahan nama sehingga dimasukkanlah nama orang tua dalam nama anak tersebut yang semula bernama Nazrin menjadi Nazrin Hamdan Seff;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

SAKSI II : Anas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon atas nama Hamdan Seff adalah keluarga jauh Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 4 Juni 2007 secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 514/07/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nazrin yang lahir di Martapura pada tanggal 24 Juni 2011;
- Bahwa atas kelahiran anak bernama Nazrin tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26102011-0004 atas nama Nazrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk melakukan perjalanan keluar negeri untuk melakukan ibadah untuk pembuatan paspor diperlukan penambahan nama sehingga dimasukkanlah nama orang tua dalam nama anak tersebut yang semula bernama Nazrin menjadi Nazrin Hamdan Seff;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keterangan dengan Para Saksi dan Para Pemohon juga membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 3 Juni 2007 secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 514/07/VI/2007 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah (bukti P-4);

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nazrin yang lahir di Martapura pada tanggal 24 Juni 2011 dan telah memilik Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6303-LU-26102011-0004 atas nama Nazrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 23 Januari 2017, (bukti P-5);
4. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-5) tersebut dari sebelumnya atas nama Nazrin menjadi atas nama Nazrin Hamdan Seff dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa nama lengkap anak Para Pemohon adalah Nazrin, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Abdullah Seff dan 2. Anas yang merupakan keluarga Para Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama Nazrin dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan musyawarah keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Nazrin Hamdan Seff, sehingga Para Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*", Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Para Pemohon, bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon, hal mana nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah Nazrin yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Nazrin Hamdan Seff, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak Para Pemohon, demikian pula perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Nazrin untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi Nazrin Hamdan Seff, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ataupun identitas lain harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang hal ini juga besesuaian Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada Akta kelahiran anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan akan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6303-LU-26102011-0004 atas nama **Nazrin** diubah menjadi **Nazrin Hamdan Seff**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023**, oleh **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 Maret 2023, Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

AGUSTINA SERAN

GT. RISNA MARIANA, S.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNPB Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)